



TELAH DIKOREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH
PENGUSUL

DP3AP2KB

BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG

- Menimbang :
- bahwa setiap warga Negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk Kekerasan ;
 - bahwa segala bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi;
 - bahwa Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak terus meningkat, sehingga diperlukan upaya perlindungan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Dikriminasi Terhadap Perempuan (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3877);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185)
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan Dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
dan
BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi dan/atau kemasyarakatan.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;
9. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan Perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
10. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat Anak
11. Korban adalah Perempuan dan Anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari Kekerasan.
12. Perlindungan Perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi Kekerasan terhadap Perempuan ;
13. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi.
14. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
15. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada Korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya Kekerasan terhadap Korban.
16. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan Korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri Korban Kekerasan.
17. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri Korban Kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
18. Pemulangan adalah upaya pengembalian Perempuan dan Anak Korban Kekerasan kepada pihak keluarga, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
19. Konseling adalah merupakan proses pemberian informasi obyektif dan lengkap, dilakukan secara sistematis dengan panduan komunikasi interpersonal, teknik bimbingan dan penguasaan pengetahuan klinik yang bertujuan untuk membantu seseorang mengenali kondisinya saat ini, masalah yang sedang dihadapi, dan menentukan jalan keluar atau upaya mengatasi masalah tersebut.
20. Rehabilitasi adalah pemulihan Korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

21. Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali Korban dengan keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
22. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
23. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Parigi Moutong.
24. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah lembaga penyedia layanan terpadu terhadap Korban yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
25. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
26. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak yang bermasalah dengan hukum, yang dibentuk oleh kementerian sosial.
27. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap Korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

BAB II

HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 2

Perempuan dan anak korban tindak kekerasan mendapatkan hak, meliputi:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. hak pemulihan;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapatkan informasi;
- e. hak atas kerahasiaan;
- f. hak atas rehabilitasi sosial;
- g. hak atas penanganan pengaduan secara cepat, tepat, nyaman dan sesuai kebutuhan;
- h. hak Korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan;
- i. hak atas Pendampingan;
- j. hak rasa aman; dan
- k. hak restitusi.

Pasal 3

Anak korban tindak kekerasan selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, juga mendapatkan hak khusus, meliputi:

- a. hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar kependudukan;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma; dan
- e. hak mendapatkan kebebasan.

BAB III

PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap upaya melindungi perempuan dari perbuatan tindak kekerasan yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi dalam bentuk :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan seksual;
- c. kekerasan ekonomi;
- d. kekerasan sosial;
- e. kekerasan psikis;
- f. penelantaran rumah tangga;
- g. pemaksaan atau perampasan kemerdekaan; dan
- h. ancaman tindakan tertentu.

Pasal 5

Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan upaya untuk :

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengaduan dan pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Bagian Kedua Pencegahan Tindak Kekerasan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dengan cara :
 - a. menyosialisasikan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orang tua dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan;
 - c. melakukan upaya peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal dan informal;
 - d. melakukan upaya membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk melaksanakan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan secara terpadu berbasis masyarakat;
 - e. membangun jejaring dan kerja sama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi, lembaga/organisasi keagamaan dan berbagai lembaga swadaya masyarakat dalam upaya pencegahan Kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - f. membentuk sistem pencegahan Kekerasan, pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya kekerasan;
 - g. meningkatkan kesadaran masyarakat yang menghargai perempuan dan melindungi anak;
 - h. membentuk UPTD PPA di setiap Kecamatan, dan Pos Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat Desa dan Kelurahan; dan
 - i. membentuk satuan tugas perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh :
 - a. keluarga dan/atau kerabat terdekat;
 - b. masyarakat;
 - c. instansi vertikal;
 - d. aparaturnya penegak hukum;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. lembaga kesehatan;
 - g. lembaga/organisasi keagamaan;
 - h. lembaga sosial kemasyarakatan;
 - i. dunia usaha; dan
 - j. lembaga lainnya.
- (3) Pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun program atau kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam Rencana Kerja dan Rencana Strategis Daerah.

- (2) Program atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Ketiga
Pelayanan Terpadu Bagi Korban Tindak Kekerasan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan secara terpadu bagi Korban tindak Kekerasan, melalui kegiatan :
 - a. pelayanan pengaduan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. Konseling;
 - d. pelayanan psikologi;
 - e. bimbingan rohani;
 - f. pelayanan rehabilitasi sosial;
 - g. pelayanan bantuan dan Pendampingan hukum;
 - h. pelayanan rumah aman; dan/atau
 - i. pemulangan dan reintegrasi sosial.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki tenaga konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat meminta bantuan kepada pekerja sosial, relawan Pendamping, dan/atau pembimbing rohani.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan fasilitas berupa :
 - a. ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian;
 - b. tenaga ahli dan professional;
 - c. pusat pelayanan dan Rumah Aman; dan/atau
 - d. sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban termasuk pelaku.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan terhadap Korban tindak Kekerasan dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah bersama dengan lembaga sosial lainnya.
- (5) Lembaga sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari unit pelayanan lainnya secara berjejaring.
- (6) Pelayanan Terpadu bagi korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur.
- (7) Ketentuan mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menerima laporan adanya tindak kekerasan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
 - a. korban;
 - b. rujukan; atau
 - c. penjangkauan.

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menggunakan sarana kesehatan milik Pemerintah Daerah atau rumah sakit rujukan lainnya dengan cara memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan korban.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan kepada korban sesuai standar profesi, standar prosedur operasional dan kebutuhan medis korban.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui upaya :
 - a. anamnesis kepada korban;
 - b. pemeriksaan kepada korban;
 - c. memberikan pertolongan pertama;
 - d. pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis, melakukan upaya pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;

- e. konseling;
 - f. merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih memadai bila diperlukan dapat merujuk ke pihak lain dengan pendekatan multidisiplin, meliputi pelayanan kesehatan, medikolegal, pendampingan psikososial dan bantuan hukum; dan/atau
 - g. memberikan informasi kepada pihak kepolisian.
- (4) Selain upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kasus tertentu, tenaga kesehatan dapat melakukan pelayanan kesehatan reproduksi sesuai dengan kebutuhan medis.
 - (5) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tenaga kesehatan harus membuat rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Untuk setiap tindakan medis yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan harus ada persetujuan tindakan medis dari korban atau keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Untuk keperluan penyidikan, tenaga kesehatan yang berwenang harus membuat *visum et repertum* dan/atau *visum et repertum psychiatricum* atau membuat surat keterangan medis.
 - (8) Tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Pasal 11

Pelayanan bantuan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g meliputi :

- a. memberi perlindungan di Rumah Aman;
- b. memberikan informasi hukum kepada Korban ;
- c. melakukan Pendampingan untuk Korban sebagai saksi mulai dari proses penyidikan hingga putusan;
- d. memberikan perlindungan hukum secara khusus bagi anak korban tindak kekerasan dapat dilakukan dengan penunjukkan perwalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut :
 - a. sukarela;
 - b. aman dan bermartabat; dan
 - c. penghormatan hak.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak terkait.
- (3) Pelayanan sosial untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi Anak yang bermasalah dengan hukum dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama LPKS dengan lembaga sosial lainnya.
- (4) LPKS dan lembaga sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tempat rehabilitasi dan penampungan sementara bagi anak bermasalah dengan hukum sebelum dilaksanakan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Bagian Keempat Pemberdayaan Terhadap Korban Tindak Kekerasan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap korban tindak kekerasan dalam bentuk:
 - a. pelatihan kerja;
 - b. usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama; dan
 - c. bantuan permodalan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan

Paragraf 1
Tahapan Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan

Pasal 14

Tahapan perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan, meliputi:

- a. pencegahan tindak kekerasan terhadap anak;
- b. penanganan anak korban tindak kekerasan; dan
- c. rehabilitasi anak korban tindak kekerasan.

Paragraf 2
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak

Pasal 15

- (1) Pencegahan tindak kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak;
 - b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan dengan masyarakat, swasta dan lembaga swadaya masyarakat; dan
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak korban kekerasan.
- (2) Pencegahan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 16

- (1) Pencegahan tindak kekerasan terhadap anak selain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), juga melibatkan pihak :
 - a. orang tua, keluarga dan/atau kerabat terdekat;
 - b. masyarakat;
 - c. instansi vertikal;
 - d. aparaturnya penegak hukum;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. lembaga kesehatan;
 - g. lembaga/organisasi keagamaan;
 - h. lembaga sosial kemasyarakatan;
 - i. lembaga kesejahteraan sosial anak;
 - j. dunia usaha; dan
 - k. lembaga lainnya yang bergerak dibidang peduli perlindungan anak.
- (2) Ketentuan mengenai keterlibatan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan

Pasal 17

Penanganan anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Rehabilitasi Anak Korban Tindak Kekerasan

Pasal 18

- (1) Pelayanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan bantuan hukum;

- b. layanan rehabilitasi kesehatan;
 - c. layanan rehabilitasi sosial;
 - d. layanan pemulangan dan reintegrasi sosial; dan/atau
 - e. layanan restitusi anak korban kekerasan.
- (2) Dalam pelayanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan:
- a. instansi vertikal;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lainnya;
 - d. pemerintah desa/kelurahan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. pihak swasta;
 - g. masyarakat; dan/atau
 - h. keluarga.

Bagian Kedua Perlindungan Khusus Anak

Pasal 19

- (1) Perlindungan khusus anak diberikan kepada :
- a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. anak dengan HIV/AIDS;
 - h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. anak korban kejahatan seksual;
 - k. anak korban jaringan terorisme;
 - l. anak penyandang disabilitas;
 - m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penanganan terhadap perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelayanan korban tindak kekerasan, Pemerintah Daerah membentuk P2TP2A.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bertugas :
- a. memberikan pelayanan;
 - b. memberikan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan, pelapor dan saksi; dan
 - c. melakukan pemberdayaan terhadap korban tindak kekerasan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. menerima pengaduan/laporan Kekerasan terhadap perempuan dan/atau anak, konsultasi, dan konseling;
 - b. menerima dan mengirimkan rujukan kasus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain atau lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain;
 - c. memberikan bantuan pendampingan hukum;

- d. kesehatan;
- e. rehabilitasi sosial;
- f. pelayanan bantuan hukum; dan
- g. pemulangan dan reintegrasi sosial.

BAB VI
KERJASAMA, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 22

Dalam melakukan penanganan anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan:

- a. instansi vertikal;
- b. pemerintah provinsi;
- c. pemerintah kabupaten/kota lainnya;
- d. pemerintah desa/kelurahan;
- e. lembaga swadaya masyarakat;
- f. pihak swasta;
- g. masyarakat; dan/atau
- h. keluarga.

Pasal 23

- (1) Dalam hal tertentu Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan;
 - a. Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. kepolisian;
 - c. advokat;
 - d. tenaga kesehatan;
 - e. tenaga psikolog;
 - f. pekerja sosial;
 - g. relawan pendamping;
 - h. pembimbing rohani;
 - i. penegak hukum lainnya, untuk membantu Korban dalam proses di sidang pengadilan;
 - j. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan;
 - k. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau Lembaga Perlindungan Anak; dan/atau
 - l. pihak tertentu yang diinginkan demi kepentingan korban.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pertukaran data dan informasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. pemberian bantuan hukum;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan kejiwaan/psikolog;
 - f. pendampingan korban;
 - g. konseling;
 - h. rehabilitasi sosial;
 - i. bimbingan rohani; dan/atau
 - j. pemulangan dan reintegrasi sosial.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab

Pasal 24

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menetapkan, melaksanakan kebijakan, program, dan melakukan kerjasama kegiatan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;

- b. memfasilitasi pendirian kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan serta memberikan dukungan sarana dan prasarana;
- c. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan Daerah;
- d. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- e. menyediakan pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- f. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
- g. menunjuk orang tua dan/atau pengasuh keluarga pengganti sebagai langkah perlindungan untuk anak yang menjadi korban tindak kekerasan.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 25

- (1) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. mencegah dan menghentikan berlangsungnya tindak kekerasan;
 - b. memberikan perlindungan kepada korban;
 - c. melakukan pertolongan pertama kepada korban tindak kekerasan;
 - d. melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan/atau anak;
 - e. mensosialisasikan hak perempuan dan anak secara mandiri;
 - f. melakukan penguatan lembaga sosial masyarakat dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan/atau
 - g. menyebarkan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dunia usaha berpartisipasi dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi kepada pegawai dilingkungan perusahaan mengenai bahaya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 - b. bantuan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB VIII SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan dan menyusun sistem informasi dan pelaporan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Sistem informasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap P2TP2A.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan atas perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

b. sumber lain yang sah tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial, atau lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan yang diselenggarakan oleh P2TP2A sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak oleh Pemerintah Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 1 Oktober 2018

BUPATI PARIGI MOUTONG,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG KUMDANG	
KEPALA PERANGKAT L. RAJ	


SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 1 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,


ARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2018 NOMOR 4

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi. Dalam rangka mencegah dan menanggulangi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Parigi Moutong agar terhindar dari Kekerasan, ancaman Kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu dilakukan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam bentuk peraturan di Daerah. Selama ini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan belum mengatur upaya perlindungan di Daerah sehingga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Peraturan Daerah ini mengatur upaya perlindungan bagi korban khususnya dalam hal pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Parigi Moutong.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekerasan fisik” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kekerasan ekonomi” adalah suatu tindakan yang membatasi manusia untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang, termasuk membiarkan manusia yang bekerja untuk di-eksploitasi, sementara seseorang tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kekerasan sosial” adalah sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa seseorang atau dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kekerasan psikis” adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Penelantaran Rumah Tangga" adalah :

- a. tindakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya;
- b. kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial;
- c. tindakan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya;
- d. tindakan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;
- e. tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "ancaman tindakan tertentu" adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelayanan pengaduan" adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "bimbingan rohani" adalah bentuk kegiatan yang di dalamnya terjadi proses bimbingan dan pembinaan rohani kepada manusia sehingga dapat memberikan ketenangan, kedamaian dan kesejukan hati kepada manusia dengan senantiasa memberikan dorongan dan motivasi untuk tetap bersabar, tawakal dan tetap menjalankan kewajibannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pelayanan rehabilitasi sosial" adalah pelayanan yang ditunjukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pelayanan bantuan dan pendampingan hukum" adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum atau advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitive gender.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “pemulangan dan reintegrasi” adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point, atau dari daerah penerima ke daerah asal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “anamnesis” adalah keterangan tentang kehidupan seseorang (pasien) yang diperoleh melalui wawancara.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “*visum et repertum* atau *visum et repertum psychiatricum*” adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan pro yustisia.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR